



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 1499 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 263/PL.02.2-BA/3526/2024 tanggal 22 September 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan memperhatikan waktu pendaftaran bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal 22 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Partisipasi Masyarakat,



Fathur Rosi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 1499 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGKALAN DALAM PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Urutan Kehadiran	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul atau Perseorangan
1	LUKMAN HAKIM, S.IP.,M.H. dan MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Amanat Nasional 6. Partai Nasdem 7. Partai Demokrat 8. Partai Hati Nurani Rakyat 9. Partai Keadilan Sejahtera 10. Partai Perindo 11. Partai Buruh 12. Partai Solidaritas Indonesia
2	MATHUR HUSYAIRI, S.Ag. dan JAYUS SALAM, S.IP.	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 3. Partai Bulan Bintang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKALAN

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Partisipasi Masyarakat,

Rahma Rosi

